



PUTUSAN

Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX RT.003 RW.004, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Arie Widyantoro, S.H., M.H. dan rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Griya Askara Permai Blok A, RT 007 RW 006 Jlegong, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 56311 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 394/AVK/IV/2023 tanggal 27 Maret 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di XXXX RT.003 RW.004, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Yang alamat sekarang tidak bisa diketahui tempat tinggalnya di dalam wilayah/luar Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosobo dengan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb, tanggal 04 April 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Kecamatan Tebet, Kabupaten/ Kotamadya Jakarta Selatan pada Hari Ahad 27 Oktober 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan, tertanggal 27 Oktober 2002;
2. Bahwa status Penggugat sebelum pernikahan adalah perawan dan status Tergugat sebelum pernikahan adalah jejak;
3. Bahwa rumah kediaman bersama terakhir antara Penggugat dan Tergugat di XXXX RT.003 RW.004, Kelurahan/Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunanyang bernama :
 - ANAK yang berumur 15 tahun;
5. Bahwa awal mula pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah;
6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat pergi sampai dengan gugatan ini di ajukan kurang lebih 6 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami dan istri;
8. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/ tidak ridlo dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat secara Hukum, karena kebahagiaan dan ketentraman

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

9. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Vide Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Arie Widyanoro, S.H., M.H. dan rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Griya Askara Permai Blok A, RT 007 RW 006 Jlegong, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Kode Pos 56311 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 394/AVK/IV/2023 tanggal 27 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Wonosobo sebagaimana relaas Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 05 April 2023 dan 05 Mei 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan Nomor XXXX/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 145/77/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03, RW.04, Desa XXXX,

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX, RT.03, RW.04, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 394/AVK/IV/2023 tanggal 27 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara aquo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat yang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo;
2. Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan pihak Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2002 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kabupaten Jakarta Selatan ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin kepada Penggugat dan keluarga Penggugat sejak tahun 2016 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosobo;
2. Bahwa kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt);

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosobo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

2. Bahwa tempat kediaman Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Relas Panggilan Tergugat dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui mass media sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, dan sidang dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah panggilan terakhir;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mugiarti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Samsudin, S.H. Drs. Supangat, M.H.
Panitera Pengganti

Mugiarti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 636/Pdt.G/2023/PA.Wsb